

SKRIPSI

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP SISTEM
TRANSAKSI KAKAO DI BENTENG PINRANG**



Oleh

MUHADIR MUSTARI

NIM: 12.2200.069

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP SISTEM
TRANSAKSI KAKAO DI BENTENG PINRANG**



Oleh

MUHADIR MUSTARI

NIM 12.2200.069

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP SISTEM
TRANSAKSI KAKAO DI BENTENG PINRANG**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disusun dan diajukan oleh

MUHADIR MUSTARI

NIM 12.2200.069

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PENGESAHAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem
Transaksi Kakao Di Benteng Pinrang

Nama Mahasiswa : Muhadir Mustari

Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.069

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No. B. 904/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Tanggal Persetujuan : 23 Agustus 2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag.

NIP : 19720518 199903 1 011


Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (.....)

NIP : 19730129 200501 1 004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,


Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP: 19601231 199103 2 004



SKRIPSI
ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP SISTEM
TRANSAKSI KAKAO DI BENTENG PINRANG

Disusun dan diajukan oleh

MUHADIR MUSTARI
12.2200.069

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 22 Agustus 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag.

NIP : 19720518 199903 1 011

Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (.....)

NIP : 19730129 200501 1 004



Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640927 198703 1 002



Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP. 19601231 199103 2 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Transaksi Kakao Di Benteng Pinrang

Nama Mahasiswa : Muhadir Mustari

Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.069

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No. B.3085/Sti. 08/PP.00.01/10/2017

Tanggal kelulusan : 22 Agustus 2019


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani. M.Ag. (Ketua)

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Sekertaris)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Penguji Utama I)

Wahidin, M.HI. (Penguji Utama II)



Mengetahui:
Institut Agama Islam Negeri Parepare



Rektor
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Tidak lupa pula dikirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. yang menjadi panutan bagi umat Islam dunia akhirat. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam penyelesaian tugas akademik di IAIN Parepare.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Parepare, Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, beserta Para Jajaran Struktural IAIN Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola dan mengembangkan sistem pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Dr. Hj. Muliati, M.Ag, Jajaran Struktural dan Para Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, Bapak Dr. Hannani M. Ag dan Dr. Muhammad Kamal Zubair M.Ag atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan, penulis ucapkan terima kasih.
4. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam menyediakan sumber referensi.
5. Seluruh pegawai dan staf yang bekerja pada lembaga IAIN Parepare atas segala bantuan dan arahnya mulai dari penulis kuliah di lembaga tersebut sampai penyelesaian studi penulis.
6. Pemerintah Kabupaten Pinrang beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
7. Kepala sekolah, guru, dan staf Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar Negeri (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam angkatan 2012 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dorongan dan motivasi melalui pertemanan dan pergaulan.
9. Seluruh yang terlibat, kerabat dan teman – teman yang tak mampu penulis sebutkan satu per satu, rasa bangga telah mengenal kalian dan terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini. Semoga pertemanan kita panjang umur.

Akhirnya berkat bantuan dan doa mereka, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun harus melalui rintangan dan hambatan yang tiada henti. Semoga Allah SWT. senantiasa melindungi dan meridhoi aktivitas kita. Salam cinta.

Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Parepare, 22 Agustus 2019

Penulis,



MUHADIR MUSTARI
NIM. 12.2200.069

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhadir Mustari
Tempat/Tgl.Lahir : Benteng, Pinrang/29 Maret 1992
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 22 Agustus 2019

Penulis,



MUHADIR MUSTARI
NIM. 12.2200.069

ABSTRAK

MUHADIR MUSTARI. *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Transaksi Kakao di Benteng Pinrang* (dibimbing oleh Hannani dan Muhammad Kamal Zubair).

Kakao Indonesia, khususnya yang dihasilkan oleh rakyat, di pasar Internasional masih dihargai paling rendah karena citranya yang kurang baik yakni didominasi oleh biji-biji tanpa fermentasi, biji-biji dengan kadar kotoran tinggi serta terkontaminasi serangga, jamur dan mitotoksin. Sebagai contoh, pemerintah Amerika Serikat terus meningkatkan diskonnya dari tahun ke tahun. Citra buruh inilah yang menyebabkan ekspor kakao ke China atau negara lain harus melalui Malaysia atau Singapura terlebih dahulu. Atas dasar pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maka terjadilah suatu kegiatan yang dinamakan jual beli. Sebagian kecil masyarakat di Benteng memanfaatkan biji kakao untuk dijual perliter. Hanya saja sistem penjualannya masih menggunakan jasa seorang pengepul untuk nantinya dijual di kota. Titik permasalahannya adalah pengepul yang membeli dari masyarakat dalam hitungan perliter kemudian ia menjualnya dalam hitungan kilogram, tentunya masyarakat bisa dikatakan rugi karena berat dan harga menjadi beda.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data terkait *Analisis Etika Bisnis Islam terhadap sistem transaksi kakao di Benteng Pinrang*. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik deskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1). Sistem transaksi jual beli kakao di Benteng ada dua cara yaitu dengan jual beli secara perliter dan secara perkilo dimana pembeli menggunakan sistem *jemput bola*, artinya pembeli yang mendatangi rumah petani kakao dan menanyakan ketersediaan kakao untuk dijual. Ketika produksi kakao tersedia untuk dijual, maka pembeli pun mulai menentukan harga berdasarkan tingkat kekeringan produksi kakao. Harga produksi kakao sendiri terbelah beragam yang didasarkan pada waktu pengeringannya. 2). Penerapan etika merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya dalam berbisnis. Karena etika itu sendiri berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tatacara hidup yang baik, aturan hidup yang baik dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Begitu pula yang saat ini dilakukan oleh petani kakao, yaitu dalam mempertahankan bisnisnya berdasarkan penerapan etika bisnis Islam.

Kata Kunci: *Analisis, Etika Bisnis Islam, dan Sistem Transaksi.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	7

2.2.1	strategi	8
2.2.2	pemasaran	9
2.2.3	Teori Jual Beli	15
2.2.4	Teori Etika Bisnis	19
2.2.5	Etika Bisnis Islam	22
2.2.6	Paradigma Bisnis Islam	23
2.2.7	Larangan transaksi bisnis dalam Islam	25
2.2.8	Teori Keadilan	37
2.3	Landasan Konseptual	44
2.4	Kerangka Pikir	47
2.4.1	Bagan Kerangka Teori	47
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian	48
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	48
3.3	Fokus Penelitian	48
3.4	Jenis dan Sumber Data yang digunakan	49
3.5	Teknik Pengumpulan Data	49
3.6	Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
4.2	Hasil Penelitian	55

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	65
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Jenis Gambar
2.1	Bagan Kerangka Pikir

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Daftar Pernyataan Wacana Untuk Narasumberan
2	Surat Keterangan Wacana
3	Surat Izin Penelitian Dari IAIN Parepare
4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari BAPEDA Kota Pinrang
5	Surat Keterangan Selesai Penelitian
6	Dokumentasi
7	Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam pada dasarnya memiliki pedoman untuk mengarahkan umatnya dalam melaksanakan setiap aktifitas baik itu hubungan dengan Allah maupun antara sesama manusia.¹ Dalam etika jual beli yang menjadi salah satu hal terpenting adalah adanya kejujuran dari belah pihak yang merupakan puncak mayoritas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Tanpa adanya kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Cacat dalam jual beli yang paling banyak memperburuk citra adalah kebohongan, manipulasi, dan mencampur adukkan kebenaran dengan kebathilan. Baik secara dusta atau menerangkan spesifikasi barang dagangan dan mengumpulkan atas yang lainnya.²

Islam tidak menghalalkan secara dalam jual beli, tetapi juga sangat memerlukan etika. Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan dari yang baik dari yang buruk dan bersifat normatif, ia berperan dari apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh individu maupun kelompok.³

Kegiatan jual beli merupakan salah satu aktifitas kehidupan manusia sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan akan barang/jasa kebutuhan akan pemenuhan. Setiap manusia memiliki kebebasan dalam melakukan perdagangan sebagai bentuk pemenuhan akan kebutuhan sehari-hari.

¹ Muhammad Dalimin, *Etika dan perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPEE-Yogyakarta, 2005), h.43.

² Yusuf Qurdhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam perekonomian Islam* (Jakarta: Robban Press, 2004), h.42.

³ Rafik Isa Beekam, *Etika Bisnis Islam*. (Jogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h.3.

Kegiatan perdagangan memiliki bentuk yang beragam, diantaranya jual beli kakao di Benteng Pinrang dengan kondisi geografis cocok untuk tanaman kakao. Perekonomian adalah kebutuhan setiap manusia di dalam memenuhi dan mengakselerasi tatanan kehidupan sehari-hari. Disadari atau tidak setiap interaksi terdapat perekonomian dari segi pertanian, perdagangan, perindustrian dan banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu manusia tidak dapat dipisahkan dengan aktifitas ekonomi karena ekonomi adalah roda kehidupan yang selalu berputar yang mengantarkan manusia ke arah perubahan untuk menjadi lebih sejahtera.

Kakao Indonesia, khususnya yang dihasilkan oleh rakyat, di pasar Internasional masih dihargai paling rendah karena citranya yang kurang baik yakni didominasi oleh biji-biji tanpa fermentasi, biji-biji dengan kadar kotoran tinggi serta terkontaminasi serangga, jamur dan mitotoksin. Sebagai contoh, pemerintah Amerika Serikat terus meningkatkan diskonnya dari tahun ke tahun. Citra buruh inilah yang menyebabkan ekspor kakao ke China atau negara lain harus melalui Malaysia atau Singapura terlebih dahulu.

Kelompok negara Asia diperkirakan akan terus mengalami peningkatan konsumsi seiring dengan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini, sedikit saja kenaikan tingkat konsumsi di Asia, akan meningkatkan serangan produk kakao di Asia. Kapasitas produksi kakao di beberapa Negara Asia Pasifik lain seperti Papua New Guinea, Vietnam dan Philipina masih jauh di bawah Indonesia baik dalam hal luas area maupun total produksi, oleh karena itu dibanding Negara lain, Indonesia memiliki beberapa keunggulan dalam hal pengembangan kakao, antara lain ketersediaan lahan yang cukup luas, biaya tenaga kerja relatif murah, potensi pasar domestik yang besar dan sarana transportasi yang cukup baik.

Bisnis merupakan aktivitas yang selalu ada di sekitar kita dan dikenal oleh kaum muda hingga kaum tua. Pada era globalisasi saat ini, masyarakat Indonesia khususnya para masyarakat masih bingung dengan manfaat dan tujuan dari bisnis tersebut. Padahal, kalau kita memahami apa bisnis tersebut, kita akan mendapatkan keuntungan yang di inginkan dalam aktivitas bisnis tersebut. Bangsa Indonesia, merupakan bangsa yang memiliki kekayaan alam yang melimpah jika kita tidak pandai mengatur itu semua, maka bangsa kita akan jatuh ke dalam keterpurukan dalam hal perekonomian, kemiskinan dan menjadikan negeri kita gagal atau miskin. Pasti sebagai rakyat indonesia kita mau jika hal tersebut terjadi di negara yang kita cintai.

Atas dasar pemenuhan kebutuhan sehari –hari, maka terjadilah suatu kegiatan yang dinamakan jual beli. Sebagian kecil masyarakat di Benteng memanfaatkan biji kakao untuk dijual perliter. Hanya saja sistem penjualannya masih menggunakan jasa seorang pengepul untuk nantinya dijual dikota. Titik permasalahannya adalah pengepul yang membeli dari masyarakat dalam hitungan perliter kemudian ia menjualnya dalam hitungan kilogram, tentunya masyarakat bisa dikatakan rugi karena berat dan harga menjadi beda.

Kemudian bagaimana ketika pengepul membeli dalam bentuk hitungan kilogram dari masyarakat, Tentunya ada salah satu pihak yang dirugikan. Diharapkan kedepannya jual-beli yang baik sesuai etika bisnis dalam Islam dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat sebagai petunjuk jual beli.

Ketika Islam diyakini sebagai suatu agama sekaligus suatu kebenaran, maka pertanyaan yang terkait dapatkah islam memberikan tuntutan dalam melakukan bisnis dan sistem yang baik dalam jual beli, Karena dengan adanya tuntutan tersebut

diharapkan mampu memberikan nuansa bisnis islam yang baik. Islam mengikuti pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan.pedoman tersebut adalah Al-Qur'an dan Sunnah nabi.Al-Qur'an mengajak manusia mempercayai dan mengamalkan tuntutan dalam segala aspek kehidupan, dan sekarang ini seringkali terdapat pihak-pihak yang tidak mengutamakan kehidupan berumat,menyalagunakan sistem,curang, dan tidak profesional dan melakukan kerja sama. kiranya peneliti ingin meneliti bagaimana ahklak kita dalam kegiatan berekonomi secara keseluruhan atau lebih lagi ahklak dalam menjalankan sistem dan bekerja sama dalam berbisnis kepada masyarakat dari sudut pandang Islam.

Dari beberapa uraian di atas maka peneliti termotivasi menelitimengenai “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Transaksi Kakao di Benteng Pinrang”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana sistem transaksi kakao di Benteng ?
- 1.2.2 Bagaimana sistem jual-beli kakaomenurut Etika bisnis Islam?

1.3 Tujuan penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui sistem transaksi kakao di Benteng.
- 1.3.2 Untuk mengetahui jual-beli kakao menurut Etika bisnis Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Berdasarkan berdasarkan tujuan penelitian diatas maka keuntungan atau manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:
- 1.4.2 Sebagai salah satu karya ilmiah,maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan,menambah wawasan peneliti dan pembaca khususnya mengenai sistem transaksi kakao menurut Etika Bisnis Islam di Benteng Pinrang

- 1.4.3 Semoga dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat untuk memluas cakrawala pengetahuan pembacadan sebagai reverensi ilmiah bagi penulis berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Peneliti Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, bukanlah skripsi yang pertama. Sebelumnya terdapat penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan etika bisnis Islam. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Qurrata A'yunina tahun 2012 yang berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Buah dalam Kemasan di Terminal Ajuk Lading Kabupaten Nganjuk". Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan dari segi hukum Islam bahwa transaksi jual beli buah dalam kemasan tidak sesuai dengan bisnis Islam, karena tidak sesuai dengan *ijab* dan *qabul*. Adapun cara pedagang buah dalam kemasan di Anjuk Lading dalam menimbang buah bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena tidak memenuhi *ma'qud alaih*. Sebab penjual melakukan pengurangan dalam hal takaran atau timbangan. Dan kualitas buah dalam kemasan di terminal anjuk ladang juga bertentangan dengan etika bisnis islam, karena syarat *ma'qudalaih* tidak sesuai, sebab pedagang melakukan penyamaran kualitasnya.⁴ Perbedaan antara skripsi terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini adalah terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu, objek penelitian terfokus pada jual beli buah sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada jual beli kakao di Benteng Pinrang.

Penelitian kedua dilakukan oleh Fitri Amalia dengan judul "Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pedagang di Bazar Madinah Depok". Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa segala kegiatan bisnis harus dilakukan dengan cara-cara

⁴Qurrata A'yunina. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah dalam Kemasan di Terminal "Anjuk Ladang" Kabupaten Nganjuk". (Skripsi Sarjana : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Ponorogo, 2012), h.5.

terbaik dengan tidak melakukan kecurangan,riba,penipuan,dan tindakan kezaliman lainnya. Etika Bisnis Islam juga diterapkan pada para pedagang sehingga apa yang dijual bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan sebagai tujuan duniawi saja,melainkan juga untuk mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah swt.,atas apa yang diusahakan.⁵ Perbedaan antara terletak pada objek penelitiannya.Pada penelitian terdahulu,objek penelitiannya terfokus pada implementasi dari etika bisnis Islam terhadap bazaar sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada analisis etika bisnis Islam terhadap jual beli kakao di Benteng Pinrang.

Penelitian ketiga yaitu yang dilakukan oleh Novita Sa'adatul Hidayah pada tahun 2015 dengan judul "Persaingan Bisnis Pedagang pasar Ganefo Mranggen Demak dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam".Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana persaingan bisnis Islam yang dimana persaingan bisnis para pedagang pasar Ganefo dalam tinjauan etika bisnis Islam yang dimana persaingan dalam hal ini terkait dengan empat,harga,produk,dan pelayanan.Hasil dari penelitian ini adalah aktivitas-aktivitas persaingan yang terjadi di pasar Ganefo sesuai dengan etika bisnis Islam,tidak menyimpang dari ajaran Islam,namun masih ada beberapa aktivitas-aktivitas dari pedagang yang menyimpang dari ajaran Islam.⁶

2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangun kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand teori* dalam menganalisis permasalahan yang

⁵ Fitri Amalia, "Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pedagang di Bazar Madina Depok.(Skripsi Sarjana : JURUSAN Ekonomi Islam,Jakarta),h.7.

⁶ Novita Sa'adatul Hidayah. *Persaingan Bisnis Pedagang Pasar GanefoMranggen Demak dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam* (Skripsi Sarjana ;Jurusan Ekonomi Islam :Semarang,2015),h.7.

akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

2.2.1 Strategi

Strategi adalah penetapan arah keseluruhan dari bisnis. Menurut Chandler strategi merupakan penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan, diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Andrews, strategi adalah pola sasaran, tujuan, dan kebijakan/rencana umum untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan. Itu pun menjelaskan bahwa strategi adalah menentukan kerangka kerja dari aktivitas bisnis perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengoordinasikan aktivitas, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah. Strategi mengatakan dengan jelas lingkungan yang diinginkan oleh perusahaan dan jenis organisasi seperti apa yang hendak dijalankan.⁷

Menurut Hamel dan Prahalad mendefinisikan strategi yaitu merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan dalam sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu di mulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan di mulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan

⁷Mudrajad Kuncoro, *Strategi (Bagaimana Meraih Kenggulan Kompetitif)* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), h. 1.

inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*).⁸

Jadi strategi merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan strategi tersebut maka dapat diukur seberapa besar kemungkinan keberhasilan yang akan di capai.

Di bidang pemasaran, manajemen pemasaran dikelompokkan dalam empat strategi yang sering dikenal dengan marketing mix atau bauran pemasaran. Strategi-strategi tersebut adalah strategi *product* (produk), strategi *place* (tempat), strategi *price* (harga), dan strategi *promotion* (promosi).

2.2.2 Pemasaran

American Marketing Association (AMA) menawarkan definisi formal berikut: Pemasaran adalah hasil prestasi kerja kegiatan usaha yang berkaitan dengan mengalirnya barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen.⁹ Inti dari pemasaran (*marketing*) adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial.

Konsep paling dasar yang melandasi pemasaran adalah:

1. Kebutuhan (*needs*) adalah suatu pernyataan dari perasaan kekurangan.
2. Keinginan (*wants*) adalah kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang.
3. Permintaan (*demands*) adalah keinginan manusia yang didukung oleh daya beli.¹⁰

⁸Husain Umar *Strategic Management In Action*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h.31

⁹Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran Dasar, konsep, & Strategi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h.3.

¹⁰Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, h. 18.

A. Strategi Pemasaran

Dalam pemasaran terdapat strategi pemasaran yang disebut dengan bauran pemasaran atau *marketing mix* yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi konsumen agar dapat membeli suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Elemen-elemen bauran pemasaran terdiri dari semua variabel yang dapat dikontrol perusahaan untuk dapat memuaskan para konsumen. Sebelum menguraikan satu per satu, berikut kami sajikan pengertian bauran pemasaran atau *marketing mix* menurut para ahli.

Marketing mix adalah strategi mencampur kegiatan-kegiatan marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil yang paling memuaskan.¹¹

Marketing mix is good marketing tool is a set of products, pricing, promotion, distribution, combined to produce the desired response of the target market. Bauran pemasaran adalah perangkat pemasaran yang baik yang meliputi produk, penentuan harga, promosi, distribusi, digabungkan untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran.¹²

Dari kedua pengertian *marketing mix* menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran merupakan alat pemasaran yang baik yang berada dalam suatu perusahaan, dimana perusahaan mampu mengendalikannya agar dapat mempengaruhi respon pasar sasaran.

Dalam bauran pemasaran terdapat seperangkat alat pemasaran yang dikenal dengan *marketing mix 4P*, yaitu *product* (produk), *price* (harga), *place* (tempat atau

¹¹Allma Buchari. *Manajemen Pemasaran & Pemasaran Jasa*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2007).h. 130.

¹²Philip Kotler and Gary Amstrong. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Edisi 13. Jilid 1. (Jakarta: Erlangga, 2012). h. 12.

saluran distribusi), dan *promotion* (promosi), sedangkan dalam pemasaran jasa memiliki beberapa alat pemasaran tambahan seperti *people* (orang), *physical evidence* (fasilitas fisik), dan *process* (proses), sehingga dikenal dengan marketing mix 7P dan para pembaca yang budiman dapat mengambil kesimpulan pengertian marketing mix 4P dan 7P. Bauran pemasaran jasa mencakup 7P yakni: *product, price, place, promotion, people, physical evidence, dan process*.

Ketujuh unsur bauran pemasaran tersebut saling berhubungan dan berpengaruh satu sama lain, sehingga harus diupayakan untuk menghasilkan suatu kebijakan pemasaran yang mengarah kepada layanan efektif dan kepuasan konsumen.

Jadi di dalam bauran pemasaran terdapat variable-variabel yang saling mendukung satu dengan yang lainnya, yang kemudian oleh perusahaan digabungkan untuk memperoleh tanggapan-tanggapan yang diinginkan di dalam pasar sasaran. Kombinasi dari perangkat tersebut perusahaan dapat mempengaruhi permintaan akan produknya.

Alat bauran pemasaran yang paling mendasar adalah produk, yang merupakan penawaran berwujud perusahaan kepada pasar, yang mencakup kualitas, rancangan, bentuk, merek, dan kemasan produk. Pelayanan pendukung tersebut dapat memberikan keunggulan kompetitif dalam pasar persaingan global. Adapun ketujuh unsur marketing mix tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Product (Produk) merupakan komponen utama yang mendasari pemasaran suatu perusahaan. Karena dibuatnya suatu produk, maka sebuah usaha mempunyai misi bagaimana caranya produk yang diproduksi dapat dijual. Akan tetapi produk saja tidak cukup, akan tetapi sebuah produk harus memiliki kualitas dan kuantitas. Kuantitas berarti dapat memenuhi kebutuhan

pasar sedangkan kualitas adalah produk itu mamapu memuaskan keinginan *Customers* sebagai pengguna produk yang kita produksi. Sehingga perusahaan harus mampu memproduksi membuat produk yang mampu menjawab keinginan pelanggan. Terkait pembuatan produk, maka perusahaan memerlukan harus bekerjasama dengan bagian informasi perusahaan supaya produksi yang dilakukan tidak salahsasaran.

Price (Harga) adalah harga sebuah produk harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat produk tersebut diapaarkan. Research pasa perlu dilakukan agar penetapan harga suatu produk sesuai dengan daya beli lingkungan. Karena tanpa pertimbangan tersebut bisa jadi suatu produk tidak akan laku dipasaran.

Place (Tempat) yang strategis merupakan salah satu kunci sukses pemasaran suatu produk. Terkait dengan tempat perusahaan harus mamapu memilih lokasi yang mampu dijagkau oleh siapa saja. Sehingga pelanggan tidak merasa kesulitan untuk menjangkau tempat tersebut. Selain itu sarana parkir merupakan fasilitas yang tidak bolehditinggalkan.

Promotion (Promosi) merupakan tahapan memperkenalkan suatu produk kepada *Customers*. Pada tahapan ini tidak jarang sebuah perusahaan memerlukan pengeluaran yang besar untuk promosi tersebut. Promosi mutlak dilakukan oleh sebuah perusahaan, karena meski produk yang dihasilkan perusahaan memiliki kuantitas dan kualitas yang memenuhi permintaan pasar, akan tetapi bisa jasa tidak laku karena produk yang kita buat tidak banyak orang yang mengetahuinya. Pada kenyataan saat ini teknologi informasi sudah sangat kompleks, sehingga mengenai media promosi yang

digunakan tentunya disesuaikan dengan target pasar dan kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk melakukan promosi.

People (Orang). Pada awalnya strategi penjualan hanya menggunakan 4 prinsip di atas. Akan tetapi dalam perkembangannya manusia menjadi salah satu strategi yang perlu diperhatikan dalam strategi pemasaran produk. Manusia bisa menjadi kunci ketika kualitas suatu produk dipengaruhi baik langsung maupun tidak langsung oleh manusia. Sehingga jaminan kualitas produk memperhatikan manusia yang ikut andil dalam pembuatan produk tersebut atau bahkan dalam pendistribusian dan pemasaran secara langsung. Etos kerja serta pelayanan terhadap pelanggan baik secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap pemasaran suatu produk.

Physical Evidence (Bukti Fisik) merupakan salah satu faktor yang tidak harus ada, meskipun suatu perusahaan pasti memiliki bukti fisik dari usaha yang dijalankan. Bukti fisik sebuah usaha bisa dijadikan sebagai dasar penentuan harga karena terkait untuk menutup pembelian peralatan tersebut.

Process (Proses) disini tidak hanya terbatas pada pembuatan produk dari bahan yang mentah sampai barang jadi, akan tetapi dari hilir sampai ke hulu. Dari pen-Supply bahan baku sampai pada pelanggan yang menikmati hasil produksi perusahaan.

B. Strategi Pemasaran dalam Perspektif Islam

Pemasaran dalam pandangan Islam merupakan suatu penerapan disiplin strategis yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Ide mengenai Pemasaran Syariah ini sendiri ditelurkan oleh dua orang pakar di bidang Pemasaran dan Syariah. Mereka adalah Hermawan Kertajaya, salah satu dari lima puluh orang guru yang telah

mengubah masa depan dunia pemasaran bersama-sama dengan Philip Kotler, dan Muhammad Syakir Sula, salah satu dari enam pemegang gelar profesional ahli Asuransi Syariah juga CEO Batasa Tazkia sebuah Konsultan Syariah yang cukup dikenal dikalangan perbankan dan Asuransi Syariah.

Pemasaran merupakan ruh dari sebuah institusi bisnis. Semua orang yang bekerja dalam institusi tersebut adalah marketer yang membawaintegritas, identitas, dan image perusahaan. Sebuah institusi yang menjalankan Pemasaran Syariah adalah perusahaan yang tidak berhubungan dengan bisnis yang mengandung unsur-unsur yang dilarang menurut syariah, yaitu bisnis judi, riba, dan produk-produk haram. Namun, walaupun bisnis perusahaan tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan bisnis yang diharamkan, terkadang taktik yang digunakan dalam memasarkan produk-produk mereka masih menggunakan cara-cara yang diharamkan dan tidak etis.

Pemasaran adalah garis depan suatu bisnis, mereka adalah orang-orang yang bertemu langsung dengan konsumen sehingga setiap tindakan dan ucapannya berarti menunjukkan citra dari barang dan perusahaan.

Dimana perusahaan yang pengelolaannya berlandaskan syariah Islam dituntut untuk bisa bekerja dan bersikap profesional dalam dunia bisnis. Juga dibutuhkan suatu program pemasaran yang komprehensif mengenai nilai dan value dari produk-produk syariah agar dapat diterima dengan baik, sehingga tingkat pemahaman masyarakat yang masih memandang rendah terhadap diferensiasi yang ditawarkan oleh perusahaan yang berbasis syariah.

C. Mensyariahkan Marketing

Dengan mensyariahkan marketing, sebuah perusahaan tidak akan serta merta

menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi sajatetapi juga karena usaha untuk menciptakan dan menawarkan bahkandapat merubah suatu values kepada para stakeholder utamanya (Allahswt, konsumen, karyawan, pemegang saham). Sehingga perusahaantersebut dapat menjaga keseimbangan laju bisnisnya dan menjadi bisnisyangsustainable.

2.2.3 Teori Jual - Beli

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain yang disebut barter. Misalnya, padi ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam dan lain-lain. Di daerah-daerah suku pedalaman atau terasing praktek aktivitas bisnis seperti ini masih berlaku.¹³

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bay'* artinya tukar menukar atau saling menukar. Dan secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu, atau dengan makna tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu dan bermanfaat.

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa makna khusus pada pengertian pertama tadi adalah *ijab* dan *Kabul*, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual sedangkan pada pengertian kedua

¹³Siti Mujiatun, *Jual Beli dalam Perspektif islam : Salam dan Istisna'*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 13 No 2 September 2013, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, h. 203

menjelaskan bahwa harta yang diperjual belikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.

Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan arti saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka. Sementara Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa jual adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh Abu Qudamah yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Penjelasan beberapa ulama diatas “ hak milik dan pemilikan ditekankan” sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa. Kata harta dalam beberapa pengertian diatas, terjadi perbedaan pendapat antara mazhab hanafi dan jumhur ulama. Menurut jumhur ulama yang dimaksud harta adalah materi dan manfaat. Oleh karena itu, manfaat dari suatu benda boleh diperjualbelikan. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak tidak dapat dijadikan objek jual beli. Adapun jual beli yang dimaksud adalah transaksi yang mengandung dua unsur yaitu *ijab* dan *qabul*.¹⁴

Proses Transaksi jual beli tidak bisa berlangsung dengan baik ketika tidak memenuhi rukun dan Syarat-syarat dalam jual beli adapun dibawah ini yang dimaksud dengan Rukun dan syarat jual beli :

1. Rukun Jual Beli

¹⁴Syaifullah M.S, *Etika Jual Beli dalam Islam*, Jurnal Studia Islamika Vol. 11 No.2 Desember 2014, IAIN Palu, h. 273-374

Rukun adalah suatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud, jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak saja yang ada, jual beli tidak mungkin bisa terwujud.

Adapun beberapa rukun jual beli sebagai berikut : *Ijab* dan *qabul*, ada barang, ada pembeli dan penjual, ada nilai tukar transaksi/uang.

2. Syarat – Syarat Jual Beli

Pengertian Syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada didalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah, misalnya, suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum.

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

- a) Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal minimal sudah *mumayyiz* (dapat membedakan mana antara yang baik dan yang buruk). Kira-kira usianya 7 (tujuh) tahun. Anak-anak yang sudah *mumayyiz* boleh melakukan jual beli. Misalnya, jual beli kue-kue, buku tulis, pensil, sabun, dan lain-lain. Namun demikian, sesuatu yang harganya mahal, anak-anak tidak sah jual belinya kecuali atas izin orang tua atau pengampunya. Misalnya jual beli rumah, mobil, tanah pekarangan dan lain-lain.
- b) Atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jika dipaksa orang lain, jual belinya tidak sah jika seorang penjual memaksa orang lain untuk membeli barang dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya. Ketentuan ini, sesuai dengan hadis Rasul yang menyatakan jual beli itu harus atas dasar suka sama suka.

- c) Penjual dan pembeli harus minimal 2 (dua) orang, dan tidak sah jual beli sendiri.
- d) Barang yang dijual haruslah milik sempurna (milik sendiri). Tidak sah jual beli jika barang yang dijualnya, bukan miliknya sendiri tetapi milik orang lain kecuali ada pengelompokan hak dengan memberikan kuasa kepadanya.
- e) Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan. Jika seseorang menjual kepada orang lain ikan yang dalam kolamnya atau ada dalam sungai, hukumnya tidak sah.
- f) Barang yang dijual harus suci zatnya menurut syara'. Tidak sah jual beli yang haram zatnya. Misalnya, jual beli bayi, bangkai, minuman keras, ganja dan lain-lain. Jika sesuatu itu bermanfaat boleh diperjual belikan. Misalnya, jual beli kotoran binatang untuk pupuk tanaman, bangkai hewan (hewan yang mati tidak disembelih) untuk praktek kedokteran dan lain-lain.
- g) Barang yang diperjual belikan harus diperoleh dengan cara yang halal. Tidak sah jual beli barang dari hasil rampokan, pencurian, korupsi dan lain-lain. Ketentuan didasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan sesuatu yang tumbuh atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka nerakalah tempatnya yang paling cocok. Hadis riwayat Ahmad.¹⁵

2.2.4 Teori Etika Bisnis

Istilah *Etika* berasal dari bahasa Yunani Kuno. Bentuk tunggal kata 'etika' yaitu *ethos* sedangkan bentuk jamaknya yaitu *ta etha*. *Ethos* yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran bagi tingkah laku yang baik.¹⁶ Etika

¹⁵Siti Mujiatun, *Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna'*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 13 No 2 September 2013, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, h. 205-206.

¹⁶O.P Simorangkir, *Etika: bisnis, jabatan dan perbangkan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 82 .

dapat didefinisikan sebagai prangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena berperan menentukan apa yang harus dilakukan.¹⁷

Secara sederhana yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat.

Menurut Ahmad Amin akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menjelaskan apa yang harus oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Atau merupakan gambaran rasional mengenai hakikat dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintakan atau dilarang.¹⁸

Menurut Al-Gasali pengertian *khuluq*(Etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dengan tidak membutuhkan pikiran. Dengan demikian etika bisnis dalam syariat Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan bisnis Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.¹⁹

¹⁷Dimyauddin Djuani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008),h.20.

¹⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Grafindo Persada , 2004), h. 27.

¹⁹ Ali hasan,*Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2009),h.171.

Salah satu kajian penting dalam Islam adalah persoalan etika bisnis. Pengertian etika adalah kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia, etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma, atau moralitas. Dengan demikian, moral berbeda dengan etika. Norma adalah suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Menipu orang lain adalah buruk. Ini berada pada tataran moral, sedangkan kajian kritis dan rasional mengapa menipu itu buruk apa alasan pikirannya merupakan lapangan etika. Salah satu kajian etika yang paling populer di abad ke 21 adalah etika bisnis.²⁰

Agar kegiatan bisnis yang dilakukan dapat berjalan harmonis dan menghasilkan kebaikan dalam kehidupan, maka harus menjadikan bisnis yang dilakukan diwarnai dengan nilai-nilai etika. Salah satu sumber rujukan etika dalam bisnis adalah etika yang bersumber dari tokoh teladan agung manusia di dunia, yaitu Rasulullah saw. Beliau telah memiliki banyak panduan etika untuk praktek bisnis kita, yaitu *Pertama* adalah Kejujuran. Kejujuran merupakan syarat mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam setiap aktivitas bisnis. *Kedua*, menolong dan member manfaat kepada orang lain, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya sebagaimana yang diajarkan oleh Bapak Ekonomi Kapitalis, Adam Smith tetapi juga beorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya berbisnis

²⁰Aris Baidowi, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Jurnal Hukum Islam Vol. 9 No 2 Desember 2011, STAIN Pekalongan, h. 241.

bukan mencari untung material semata tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang, *Ketiga*, tidak boleh menipu, takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan, *Keempat*, tidak boleh menjelekan bisnis orang lain agar orang tidak membeli kepadanya, *Kelima*, tidak menimbun barang ihtikar adalah menimbun barang (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besarpun diperoleh) Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu, *Keenam*, tidak melakukan monopoli.

Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara dan tanah serta kandungan sisinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa member kesempatan kepada orang lain. Hal ini dilarang dalam Islam. *Ketujuh*, Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal bukan barang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi dan sebagainya. *Kedelapan*, bisnis yang dilakukan bersih dari unsur riba. *Kesembilan*, bisnis dilakukan dengan suka rela tanpa paksaan, *kesepuluh*, membayar upah sebelum kering keringat karyawan yang berarti bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai kerja yang dilakukan.²¹

2.2.5 Etika Bisnis Islam

Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang

²¹Aris Baidowi, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Jurnal Hukum Islam Vol. 9 No 2 Desember 2011, STAIN Pekalongan, h. 245-246

membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apayang harus dilakukan atau tidak dilakukanolehseorang individu.²²

Etika sering juga disebut sebagai *ihsan* (berasal dari kata Arab *hasan*, yang berarti baik). Definisi *ihsan* dinyatakan oleh nabi dalam hadist berikut: “*ihsan adalah engkau beribadat kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihat-Nya sendiri, walaupun engkau tidak melihat-Nya, maka ia melihatmu.*”. Dengan demikian, melalui *ihsan* seseorang akan selalu merasa bahwa dirinya dilihat oleh Allah. Karena Allah mengetahui sekecil apapun perbuatan yang dilakukan seseorang, walaupun dikerjakan di tempat tersembunyi.²³

Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴² Bisnis dapat juga diartikan sebagai suatu organisasi/pelaku bisnis yang melakukan aktivitas bisnis dalam bentuk: (1) memproduksi dan mendistribusikan barang dan/atau jasa, (2) mencari profit, dan (3) mencoba memuaskan keinginan konsumen.²⁴

Bisnis Islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah(kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan

²²Muhammad, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h.34.

²³Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 13.

²⁴Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas BisnisIslami*, cet.II (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.15-16.

hartanya (ada aturan halal dan haram).²⁵

2.2.6 Paradigma Bisnis Islam

Paradigma bisnis adalah gugusan pikir atau cara pandang tertentu yang dijadikan sebagai landasan bisnis baik sebagai aktivitas maupun sebagai entitas. Oleh karena itu, suatu paradigma bisnis dibangun dan dilandasi oleh aksioma-aksioma berikut ini:²⁶

1. Kesatuan (*Unity*)

Kesatuan disini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen,serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.⁴⁸ Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

2. Keseimbangan(keadilan).

Keseimbangan (*equilibrium*) atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Sifat keseimbangan atau keadilan bukan hanya sekedar karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya.

²⁵ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad KarebetWidjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, cet.II, h. 18.

²⁶ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika danBisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 10.

3. Kehendak Bebas (*FreeWill*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan berkerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

4. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.⁵⁴

5. Kebenaran, kebajikan dan kejujuran.

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka Etika Bisnis Islami sangat menjaga dan berlaku preventif (pencegahan) terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

2.2.7 Larangan Transaksi Bisnis dalam Islam

1. Haram zatnya (objek transaksinya)

Suatu transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan merupakan objek yang dilarang (haram) dalam hukum agama Islam. Seperti memperjualbelikan alkohol, narkoba, organ manusia, dll.

2. Haram Selain Zatnya (Cara Bertransaksi-nya)

Jenis ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

- a) *Tadlis*, yaitu sebuah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain (unknown to one party) dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan akan informasi objek yang diperjualbelikan. Hal ini bisa penipuan berbentuk kuantitas (quantity), kualitas (quality), harga (price), ataupun waktu penyerahan (time of delivery) atas objek yang ditransaksikan. Sebagai contoh : apabila kita menjual hp second dengan kondisi baterai yang sudah sangat lemah, ketika kita menjual hp tersebut tanpa memberitahukan (menutupi) kepada pihak pembeli, maka transaksi yang kita lakukan menjadi haram hukumnya.
- b) *Ikhtikar*. Ikhtikar adalah sebuah situasi di mana produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply (penawaran) agar harga produk yang dijualnya naik. Ikhtikar ini biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier (hambatan masuk pasar), yakni menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli), kemudian mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun *stock* (persediaan), sehingga terjadi kenaikan harga yang cukup tajam di pasar. Ketika harga telah naik, produsen tersebut akan

menjual barang tersebut dengan mengambil keuntungan yang berlimpah. Sebagai contoh: ketika akan dirumorkan oleh pemerintah bahwa tarif bbm akan dinaikan, maka marak terjadinya penimbunan bbm oleh para penjual nakal. Hal ini mereka lakukan agar dapat menjual bbm dengan tarif yang sudah dinaikkan, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

- c) *Bai' Najasy* adalah sebuah situasi di mana konsumen/pembeli menciptakan demand (permintaan) palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Cara yang bisa ditempuh bermacam-macam, seperti menyebarkan isu, melakukan order pembelian, dan sebagainya. Ketika harga telah naik maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali barang yang sudah dibeli, sehingga akan mendapatkan keuntungan yang besar. Sebagai contoh : ini sangat rentan terjadi ketika pelelangan suatu barang. Biasanya yang mengadakan pelelangan bekerja sama dengan beberapa peserta pelelangan dimana mereka bertugas untuk berpura-pura melakukan penawaran terhadap barang yang dilelang, dengan kata lain untuk menaikkan harga barang yang dilelang tersebut.
- d) *Taghrir (Gharar)*, yaitu menurut mazhab Imam Safi'e seperti dalam kitab Qalyubi wa Umairah: *Al-ghararu manhawwats `annaa `aaqibatuhu awmaataroddada baina amroini aghlabuhuma wa akhwafuhumaa*. Artinya: "gharar itu adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti".

Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakekatnya menimbulkan kebencian, oleh

karena itu dikatakan: *al-dunya mata`ul ghuruur* artinya dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Dengan demikian menurut bahasa, arti *gharar* adalah *al-khida`* (penipuan), suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. *Gharar* dari segi fiqih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan. *Gharar* terjadi apabila, kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan, dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berdasarkan andaian *ihthimal* semata. Inilah yang disebut *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam, kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak didzalimi atau terzalimi. Karena itu Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak, diantara syarat-syarat tersebut adalah:

1. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang)
2. Barang dan harga yang jelas dan dimaklumi (tidak boleh harga yang majhul (tidak diketahui ketika beli).
3. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi
4. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.

Imam an-Nawawi menyatakan, larangan *gharar* dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang begitu hebat dalam menjamin keadilan, jika kedua belah pihak saling meridhai, kontrak tadi secara dzatnya tetap termasuk dalam kategori *bay` al-gharar* yang diharamkan. Secara umum, bentuk *Gharar* dapat dibagi menjadi 4 :

- *Gharar* dalam Kuantitas

Misalnya seorang petani tembakau sudah membuat kesepakatan jual beli dengan pabrik rokok atas tembakau yang bahkan belum panen. Pada kasus ini, pada

kedua belah pihak baik petani tembakau maupun pabrik rokok mengalami ketidakpastian mengenai berapa pastinya jumlah tembakau yang akan panen. Sehingga terdapat gharar atas barang yang ditransaksikan.

- Gharar dalam Kualitas

Misalnya seorang pembeli sudah membuat kesepakatan untuk membeli anak kambing yang masih berada di dalam kandungan. Pada kasus ini, baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui dengan pasti apakah nantinya anak kambing ini akan lahir dengan sehat, cacat, atau bahkan mati. Sehingga terdapat ketidakpastian akan barang yang diperjualbelikan.

- Gharar dalam Harga

Misalnya Tn. A menjual motornya kepada Tn. B dengan harga Rp 8.000.000 jika dibayar lunas dan Rp 10.000.000 jika dicicil selama 10 bulan. Pada kasus ini, tidak ada kejelasan mengenai harga mana yang dipakai. Bagaimana jika Tn. B dapat melunasi motornya dalam waktu kurang dari 10 bulan? Harga mana yang akan dipakai? Hal inilah yang menjadi suatu ketidakpastian dalam transaksi.

- Gharar menyangkut waktu penyerahan

Misalnya Basti sudah lama menginginkan handphone milik Miro. Handphone tersebut bernilai Rp 4.000.000 di pasaran. Suatu saat, handphone tersebut hilang. Miro menawarkan Basti untuk membeli handphone tersebut seharga Rp 1.500.000 dan barang akan segera diserahkan begitu ditemukan. Dalam kasus ini, tidak ada kepastian mengenai kapan handphone tersebut akan ditemukan, dan bahkan mungkin tidak akan ditemukan. Hal ini menimbulkan gharar dalam waktu penyerahan barang transaksi.

- e) *Riba* adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya pengganti (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut (Imam Sarakhzi).

Al-Quran dan Sunnah dengan sharih telah menjelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuknya; dan seberapa banyak ia dipungut. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*²⁷

Di dalam Sunnah, Nabiullah Muhammad saw. bersabda:

دِرْهَمٌ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً

Artinya:

“Satu dirham riba yang dimakan seseorang, dan dia mengetahui (bahwa itu adalah riba), maka itu lebih berat daripada enam puluh kali zina”. (HR Ahmad dari Abdullah bin Hanzhalah).²⁸

Adapun jenis-jenis riba adalah sebagai berikut:

- Riba Nasii`ah.

²⁷Departemen Agama RI Al- Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011), h. 47.

²⁸ Pengusaha muslim, <https://pengusahamuslim.com/3217-riba-lebih-buruk-1709.html>, diakses pada tanggal 29 agustus 2019

Riba *Nasii`ah* adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran utang untuk dibayarkan pada tempo yang baru, sama saja apakah tambahan itu merupakan sanksi atas keterlambatan pembayaran hutang, atau sebagai tambahan hutang baru. Misalnya, si A meminjamkan uang sebanyak 200 juta kepada si B; dengan perjanjian si B harus mengembalikan hutang tersebut pada tanggal 1 Januari 2009; dan jika si B menunda pembayaran hutangnya dari waktu yang telah ditentukan (1 Januari 2009), maka si B wajib membayar tambahan atas keterlambatannya; misalnya 10% dari total hutang. Tambahan pembayaran di sini bisa saja sebagai bentuk sanksi atas keterlambatan si B dalam melunasi hutangnya, atau sebagai tambahan hutang baru karena pemberian tenggat waktu baru oleh si A kepada si B. Tambahan inilah yang disebut dengan *riba nasii`ah*.

Adapun dalil pelarangannya adalah hadits yang diriwayatkan Imam Muslim;

الرَّبَا فِي النَّسِيئَةِ

Artinya:

”Riba itu dalam nasi`ah”. [HR Muslim dari Ibnu Abbas]²⁹

- Riba Fadlal.

Riba fadlal adalah riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis. Dalil pelarangannya adalah hadits yang dituturkan oleh Imam Muslim.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya:

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya`ir dengan sya`ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal, setara, dan kontan. Apabila jenisnya berbeda, juallah sesuka hatimu jika dilakukan dengan kontan”. HR Muslim dari Ubadah bin Shamit ra).³⁰

²⁹Al-Imam Muslim, Terjemahan Shahih Muslim Jilid I, II, III, IV (Jakarta: Klang Book Center, 2007), h. 56.

³⁰Al-Imam Muslim, Terjemahan Shahih Muslim Jilid I, II, III, IV , h. 113.

- Riba al-Yadd.

Riba *al-Yadd* yang disebabkan karena penundaan pembayaran dalam pertukaran barang-barang. Dengan kata lain, kedua belah pihak yang melakukan pertukaran uang atau barang telah berpisah dari tempat aqad sebelum diadakan serah terima. Larangan *riba yadd* ditetapkan berdasarkan hadits-hadits berikut ini;

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Artinya:

“Emas dengan emas riba kecuali dengan dibayarkan kontan, gandum dengan gandum riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kurma dengan kurma riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kismis dengan kismis riba, kecuali dengan dibayarkan kontan (HR al-Bukhari dari Umar bin al-Khaththab)³¹”

- Riba Qardl.

Riba *qaradl* adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman.

f) Maisir

Menurut bahasa *maisir* berarti gampang/mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi.

Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Swt pada QS. Al Baqarah/2 : 219 sebagai berikut:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

³¹ Shahih bukhari, maushuat al hadits al syarif, no. 2031. h. 27

Terjemahannya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, ‘Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya’...”.³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.³³

Pelarangan *maisir* oleh Allah Swt dikarenakan efek negative *maisir*. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.

g) *Talaqqil jalab* atau *talaqqi rukban*

Yang dimaksud dengan *jalab* adalah barang yang diimpor dari tempat lain. Sedangkan *rukban* yang dimaksud adalah pedagang dengan menaiki tunggangan. Adapun yang dimaksud *talaqqil jalab* atau *talaqqi rukban* adalah sebagian pedagang menyongsong kedatangan barang dari tempat lain dari orang yang ingin berjualan di negerinya, lalu ia menawarkan harga yang lebih rendah atau jauh dari harga di pasar sehingga barang para pedagang luar itu dibeli sebelum masuk ke pasar dan sebelum mereka mengetahui harga sebenarnya.

³²Departemen Agama RI Al- Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011), h. 34.

³³Departemen Agama RI Al- Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 123

Jual beli seperti ini diharamkan menurut jumbuh (mayoritas ulama) karena adanya pengelabuan.

Dari Abu Hurairah, ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُتْلَقَ الْجَلْبُ.

Artinya:

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari talaqqil jalab*” (HR. Muslim no. 1519).³⁴

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, ia berkata,

كُنَّا نَتَلَقَى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ ، فَهَانَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سَوْقُ الطَّعَامِ

Artinya:

“*Dulu kami pernah menyambut para pedagang dari luar, lalu kami membeli makanan milik mereka. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas melarang kami untuk melakukan jual beli semacam itu dan membiarkan mereka sampai di pasar makanan dan berjualan di sana*” (HR. Bukhari no. 2166).³⁵

Jika orang luar yang diberi barangnya sebelum masuk pasar dan ia ketahui bahwasanya ia menderita kerugian besar karena harga yang ditawarkan jauh dengan harga normal jika ia berjualan di pasar itu sendiri, maka ia punya hak khiyar untuk membatalkan jual beli (Lihat Syarh ‘Umdatul Fiqh, 2: 805). Dalam hadits Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا تَلْقُوا الْجَلْبَ. فَمَنْ تَلَقَاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَنَّى سَيِّدُهُ السُّوقِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

Artinya:

“*Janganlah menyambut para pedagang luar. Barangsiapa yang menyambutnya lalu membeli barang darinya lantas pedagang luar tersebut masuk pasar (dan tahu ia tertipu dengan penawaran harga yang terlalu*

³⁴Al-Imam Muslim, Terjemahan Shahih Muslim Jilid I, II, III, IV h. 111.

³⁵Muhammad Abduh, <https://rumaysho.com/2410-bentuk-jual-beli-yang-terlarang-3.html>. diakses 20 Agustus 2019

rendah), maka ia punya hak khiyar (pilihan untuk membatalkan jual beli)” (HR. Muslim no. 1519).³⁶

Jika jual beli semacam ini tidak mengandung dhoror (bahaya) atau tidak ada tindak penipuan atau pengelabuan, maka jual beli tersebut sah-sah saja. Karena hukum itu berkisar antara ada atau tidak adanya *'illah* (sebab pelarangan).

h) Jual beli *hadir lil baad*, menjadi calo untuk orang desa (pedalaman)

Yang dimaksud *bai' hadir lil baad* adalah orang kota yang menjadi calo untuk orang pedalaman atau bisa jadi bagi sesama orang kota. Calo ini mengatakan, “Engkau tidak perlu menjual barang-barangmu sendiri. Biarkan saya saja yang jualkan barang-barangmu, nanti engkau akan mendapatkan harga yang lebih tinggi”.

Dari Ibnu ‘Abbas, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

« لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ . قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

Artinya:

“Janganlah menyambut para pedagang dari luar (talaqqi rukban) dan jangan pula menjadi calo untuk menjualkan barang orang desa”.

Ayah Thowus lantas berkata pada Ibnu ‘Abbas, “Apa maksudnya dengan larangan jual beli hadir li baad?” Ia berkata, “Yaitu ia tidak boleh menjadi calo”. (HR. Bukhari nol. 2158).³⁷

Menurut jumhur, jual beli ini haram, namun tetap sah (Lihat *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah*, 9: 84).

Namun ada beberapa syarat yang ditetapkan oleh para ulama yang menyebabkan jual beli ini menjadi terlarang, yaitu:

³⁶ Muhammad Abduh, <https://rumaysho.com/2410-bentuk-jual-beli-yang-terlarang-3.html>, diakses 20 Agustus 2019

³⁷ Atep Hendang Haluya, <http://koneksi-indonesia.org/2014/makelar-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2019

1. Barang yang ia tawarkan untuk dijual adalah barang yang umumnya dibutuhkan oleh orang banyak, baik berupa makanan atau yang lainnya. Jika barang yang dijual jarang dibutuhkan, maka tidak termasuk dalam larangan.
2. Jual beli yang dimaksud adalah untuk harga saat itu. Sedangkan jika harganya dibayar secara diangsur, maka tidaklah masalah.
3. Orang desa tidak mengetahui harga barang yang dijual ketika sampai di kota. Jika ia tahu, maka tidaklah masalah. (Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 9: 83)

i) Risywah (Suap)

Risywah menurut bahasa berarti: “pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya.” (al-Misbah al-Munir/al Fayumi, al-Muhalla/Ibnu Hazm). Atau “pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu” (lisanul Arab, dan mu'jam wasith).

Sedangkan menurut istilah risywah berarti: “pemberian yang bertujuan membatalkan yang benar atau untuk menguatkan dan memenangkan yang salah.” (At-Ta'rifat/aljurjani 148).

Dari definisi di atas ada dua sisi yang saling terkait dalam masalah risywah; Ar-Rasyi (penyuap) dan Al-Murtasyi (penerima suap), yang dua-duanya sama-sama diharamkan dalam Islam menurut kesepakatan para ulama, bahkan perbuatan tersebut dikategorikan dalam kelompok dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa nash Al-Qur'an dan Sunnah Nabawiyah berikut ini:

- Firman Allah ta'ala dalam QS Al-Baqarah/2: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".³⁸

- Firman Allah ta'ala:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ

Terjemahnya:

"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram".³⁹

Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan 'akkaaluna lissuhti' dengan risywah. Jadi risywah (suap) identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah SWT

- Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya:

"Rasulullah melaknat penyuaap dan yang menerima suap" (HR Khamsah kecuali an-Nasa'i dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi).⁴⁰

Hadist lainnya yang berbunyi:

كُلَّ لَحْمٍ نَبَتَ بِالسُّحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ» قالوا : يا رسول الله وما السحت؟ قال : «الرشوة»

«في الحكم

³⁸Departemen Agama RI Al- Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011), h. 29.

³⁹Departemen Agama RI Al- Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011), h. 115.

⁴⁰Husni Alwi. <https://www.kompasiana.com/mkhusni19/58cdf0bb37e61d20f032d07/hadistentang-larangan-suap-menyuap?page=all>, diakses pada tanggal 17 agustus 2019

Artinya:

“Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram (as-suht) nerakalah yang paling layak untuknya.”

Mereka bertanya: *“Ya Rasulullah, apa barang haram (as-suht) yang dimaksud?”*, *“Suap dalam perkara hukum”* (Al-Qurthubi 1/ 1708)⁴¹

Ayat dan hadits di atas menjelaskan secara tegas tentang diharamkannya mencari suap, menyuap dan menerima suap. Begitu juga menjadi mediator antara penyuap dan yang disuap.⁴²

2.2.8 Teori Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda. Keadilan itu sendiri pun berdimensi banyak, dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, maupun hukum. Dewasa ini, berbicara mengenai keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Seperti diketahui istilah keadilan senantiasa dipertentangkan dengan istilah ketidakadilan. Dimana ada konsep ketidakadilan maka disitupun ada konsep ketidakadilan

Kepentingan tujuan hukum, disamping memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu sendiri, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan hukum. Menciptakan suatu keadilan hukum diperlukan metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengemban profesi itu sendiri.⁴³

⁴¹ Course hero, <https://www.coursehero.com/file/p7h3cec1/Suap-dalam-perkara-hukum-Al-Qurthubi-1-1708-3-Hai-orang-orang-yang-beriman/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019

⁴² My word, <https://datakata.wordpress.com/2014/11/26/transaksi-yang-dilarang-dalam-islam-akuntansi-syariah/>. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2019

⁴³ Siwanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pindana : Konsep , Dimensi dan Aplikasi* (Cet. I; Jakarta:Rajawali Pers,2015), h.89.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrim itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Keadilan merupakan suatu tindakan atau keputusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Adil berasal dari bahasa arab *'adala* yaitu lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturannya, lawan katanya adalah *zalim/aniyaya* (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu. Tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.⁴⁴

Lanjut lagi Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komulatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Disini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan Negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh Negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama

⁴⁴Taufan Angriawan, *Pengertian Adil dan Keadilan*, <http://taufanangriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/>, (10 September 2018).

misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hal lain, dimana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang Negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan pada warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.⁴⁵

Keadilan menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak dan direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapus jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak biasa membatalkannya.

Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang, diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, didalam masyarakat yang adil kebebasan warga Negara dianggap aman, hak-hak yang dijamin

⁴⁵Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei- Agustus 2014, h. 120-121.

oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.⁴⁶

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatannya yang dilakukan Q.S.

An-Nisa/4: 58

يَعْظُمُ نِعْمًا لِّلَّهِ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُونَ أَن النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذْ أَهْلَهَا إِلَىٰ آلَا مَنْدَتِ تُوَدُّوْا أَن يَأْمُرَكُمْ اللّٰهُ إِنَّ ﴿٥٨﴾
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللّٰهُ إِنَّ بِهِ ۝

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁴⁷

Dalam QS. An-Nisa/4: 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

نَبِيَّاكُمْ إِنِّ وَالْأَقْرَبِينَ أَوْلَادِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْلَا شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا ﴿١٣٥﴾
خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللّٰهُ فَإِنَّ تَعْرِضُوا أَوْ تَلُؤْا وَإِنْ تَعَدِلُوا أَنَّ أَهْوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا يَهْمَا أَوْلَىٰ فَاللّٰهُ فَقِيرًا أَوْ غ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (QS. An-Nisa/4: 135).⁴⁸

Makna yang terkandung pada konsep keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang,

⁴⁶Uzair Fauzan, *Teori Keadilan* (Cet,I ; Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2006), h.34.

⁴⁷Kementrian Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 128.

⁴⁸Kementerian Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 144.

memberikan sesuatu yang sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri dengan mengelompokkan kedalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dari keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

2. Macam-Macam Keadilan

a. Keadilan Legal atau Keadilan Moral

Keadilan legal atau keadilan moral adalah menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan sama oleh negara dihadapan hukum.⁴⁹

Dasar moral: 1) Setiap orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan diperlakukan secara sama. 2) Setiap orang adalah warganegara yang sama status dan kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya, sehingga harus diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Konsekuensi legal: 1) Semua orang harus secara sama dilindungi hukum, dalam hal ini oleh negara. 2) Tidak ada orang yang diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau negara. 3) Negara tidak boleh mengeluarkan produk hukum untuk kepentingan kelompok tertentu. 4) Semua warga harus tunduk dan taat kepada hukum yang berlaku.

⁴⁹Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), h. 217.

Menurut Adam Smith keadilan legal sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif. Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya, dalam suatu masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya (*Than man behind the gun*). Pendapat Plato itu disebut keadilan moral, sedangkan Sunoto menyebutnya keadilan legal. Keadilan timbul karena penyatuan dan penyesuaian untuk memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat.⁵⁰

Keadilan terwujud dalam masyarakat bilamana setiap anggota masyarakat melakukan fungsinya secara baik menurut kemampuannya. Fungsi penguasa ialah membagi-bagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan keserasian itu. Setiap orang tidak mencampuri tugas dan urusan yang tidak cocok bagi

b. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan penegak hukum. Mengatur hubungan yang adil antara pelaksana hukum dengan masyarakat dan warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Menuntut agar dalam lingkungan peradilan maupun sosial antara warga negara dan aparat hukum tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.

c. Keadilan Distributif

⁵⁰Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, h. 225.

Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukan dalam masyarakat dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Prinsip keadilan distributif menurut Jhon Rawls meliputi dua prinsip, yaitu:

1) Prinsip kebebasan yang sama

Setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan surupa bagi semua. Keadilan menuntut agar semua orang diakui, dihargai dan dijamin haknya atas kebebasan secara bersama.

2) Prinsip perbedaan (*difference principle*)

Ketidaksamaan antara sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidak samaan tersebut menguntungkan mereka yang kurang beruntung dan sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua dibawah kondisi persamaan kesempatan yang sama.

3. Teori Keadilan Islam

Secara garis besar Islam mengajarkan dua macam keadilan:

a) Keadilan Mutlak

Keadilan mutlak ialah keadilan yang tidak terikat dan bersifat universal. Dalam pengertian ini, manusia membutuhkan fungsi akal untuk mengetahui kedailan itu. Adil dalam hal ini lebih dekat pada pengertian “kebaikan atau kebenaran”. Secara terminologi pengertian adil sebagai “mempersamakan sesuatu itu tidak menjadi tidak berat sebelah atau tidak berbeda satu sama lain, ” berpihak atau berpegang kepada kebbenaran atau meletakkan sesuatu pada tempatnya.

b) Keadilan yang hanya diketahui melalui Alquran dan hadist

Keadilan dalam pengertian ini adalah keadilan sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab suci. Dalam perjalanan sejarah agama Allah swt keadilan seperti ini dapat mengalami perubahan atau penghapusan hukum karena adanya ajaran agama yang baru. Keadilan yang kedua ini ialah keadilan yang berbentuk segala macam perintah dan larangan Allah swt, karena dalam perintah dan larangan itu terdapat keadilan.⁵¹

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Analisis

Analisis diambil dari bahasa Yunani Kuno yakni *Analisis* yang berarti melepaskan. Jadi bisa diketahui bahwa analisa adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mengamati suatu objek dengan detail dan rinci.

Caranya adalah dengan melepaskan, menguraikan atau memisahkan antar setiap komponen penyusun objek tersebut untuk dipelajari dan dikaji lebih lanjut. Dari segi linguistik, analisa adalah studi mengenai bahasa yang dipakai untuk melakukan pemeriksaan secara rinci yang berhubungan dengan struktur bahasa. Analisa atau analisis juga bisa dikaitkan dalam dunia eksak dimana analisa merupakan kegiatan yang dilakukan manusia didalam laboratorium untuk memeriksa zat atau senyawa yang ada didalam sampel yang akan diuji. Dalam perkembangannya, pemakaian kata analisa sebenarnya banyak dipakai dalam berbagai bidang pengetahuan.

Analisis menurut beberapa Ahli diantaranya ialah Anne Gregory berpendapat bahwa analisis adalah langkah atau tahapan pertama yang harus dilakukan dalam proses perencanaan. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa analisa selalu dibutuhkan

⁵¹Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Cet I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2013), h. 142.

dalam kegiatan perencanaan yang kedua menurut Syahrul yang menyatakan Analisis adalah kegiatan evaluasi terhadap kondisi tertentu dari ayat-ayat atau pos-pos yang berhubungan dengan akuntansi sekaligus alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.⁵²

2.3.2 Etika Bisnis Islam

Salah satu kajian penting dalam Islam adalah persoalan etika bisnis. Pengertian etika adalah kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia, etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma, atau moralitas. Dengan demikian, moral berbeda dengan etika. Norma adalah suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Menipu orang lain adalah buruk. Ini berada pada tataran moral, sedangkan kajian kritis dan rasional mengapa menipu itu buruk apa alasan pikirannya merupakan lapangan etika. Salah satu kajian etika yang paling populer di abad ke 21 adalah etika bisnis.⁵³

2.3.3 Transaksi Kakao

Perkebunan merupakan satu jalan untuk mendapatkan penghasilan yang diatur demikian rupa hingga menyusun satu usaha hidup dimana manusia mendapatkan hasil bersama untuk hidup bersama di dalam masyarakat. Perkebunan sekalipun pada mulanya merupakan satu usaha yang bebas, tetapi pada akhirnya pun merupakan satu usaha dagang dimana terdapat bermacam tangan yang memanfaatkan hasil dari pada

⁵²Terlengkap, *Pengertian analisis adalah – analisa menurut para ahli* (<http://pengertianparaahli.com/pengertian-analisis/>) diakses tanggal 28 Desember 2018

⁵³Aris Baidowi, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Jurnal Hukum Islam Vol. 9 No 2 Desember 2011), h. 241

pertanian itu. Namun islampun menjadikan pertanian itu semenjak semula merupakan satu kerja sama untuk kepentingan bersama pula.⁵⁴

Sesuai dengan surah (Q.S. Yasin [36]:33-35)

سُبْحٰنَ الَّذِىْ مِّنْ جَنَّتِ فِيْهَا وَجَعَلْنَا ۝۳۳ يَّا كٰلُوْنَ فَمِنْهُ حَبًّا مِّنْهَا وَاٰخَرَ جَنًّا اَحْيَيْنٰهَا الْمَيِّتَةَ اَلَا رَضُوْا اِنَّهُمْ وَاٰيَةٌ ۝۳۴ بِشٰكُرُوْنَ اَفَلَا اَيْدِيْهِمْ عَمَلَتْهُ وَاَمْ تَمْرَهُۥ مِنْ لِّيَّا كُوْلُوْا ۝۳۵ الْعٰیُوْنَ مِنْ فِیْهَا وَفَجَّرْنَا وَاَعْدَ

Terjemahnya:

dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. kami hidupakan bumi itu dan kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan. dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur.⁵⁵

Kakao adalah pohon budidaya di perkebunan yang berasal dari Amerika Selatan, namun sekarang ditanam di berbagai kawasan tropika, dari biji tumbuhan ini dihasilkan produk olahan yang dikenal sebagai coklat. Kakao merupakan tumbuhan tahunan berbentuk pohon, dialam dapat mencapai ketinggian 10m. Meskipun demikian dalam pembudidayaannya tingginya dibuat tidak lebih dari 5m tetapi dengan tajuk menyamping yang meluas. Hal ini dilakukan untuk memperbanyak cabang produktif.⁵⁶

Kakao merupakan komoditas perkebunan yang permintaannya tinggi dipasar internasional. Indonesia menjadi salah satu Negara dengan jumlah ekspor yang tinggi di dunia. Kakao merupakan salah satu komoditas ekspor bagi Indonesia. Akan tetapi, pasar kakao dunia masih didominasi Negara Afrika seperti Pantai Gading dan Ghana.⁵⁷

⁵⁴ Fuad M. Fachruddin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salembah Tengah, 1982), h. 108.


⁵⁵ Kementerian Agama RI, Mardani, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), h. 98.

⁵⁶ Wikipedia, *Kakao* (<https://id.wikipedia.org/wiki/Kakao>) diakses 21 Desember 2018.

⁵⁷ Muhammad Imawan Ardani, *Analisis Pengaruh Kebijakan Bea Keluar terhadap kinerja Ekspor Industri Biji Kakao Indonesia di Pasar Internasional*, (Skripsi fakultas Ekonomika dan Bisnis Univ. Diponegoro.2016), h. 13.

2.4 Kerangka Pikir

2.4.1 Bagan Kerangka Teori



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan dan yang kita inginkan bersama. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, peneliti berusaha untuk memaksimalkan dalam membahas secara rinci dan sistematis dengan harapan bahwa skripsi ini dapat memberikan suatu penambahan wawasan dan dapat memenuhi syarat suatu penulisan karya ilmiah, karenanya dengan menggunakan metodologi yang sangat berpengaruh besar dalam pencapaian apa yang hendak dicapai

3.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Berdasarkan masalahnya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian yang dipilih peneliti dan menjadi tempat pelaksanaan dalam penelitian ini adalah di Desa Benteng Kec.Patampanua Kab. Pinrang

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini kurang lebih dua bulan (d disesuaikan kebutuhan)

3.3 Fokus Penelitian

Yang menjadi focus dalam penelitian adalah:

3.3.1 Analisis etika bisnis islam terhadap sistem transaksi kakao

3.3.2 Proses jual beli kakao di benteng kabupaten pinrang

3.4 Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data skunder

3.4.1 data primer adalah data yang diperoleh dari proses transaksi jual beli kakao di benteng, kabupaten pinrang

3.4.2 data skunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku dan unsur-unsur terkait dengan penelitian ini

3.5 Teknik dan instrumen pengumpulan data

Setiap penelitian yang digunakan tentunya tentunya menggunakan beberapa teknik dan dan instrument penelitian, dimana teknik dan istrumen penelitian yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan agar data yang diperoleh dari lapangan benar-benar valid dan otentik. Dalam teknik penelitian data teknik ini menggunakan beberapa metode yaitu:

3.5.1 observasi adalah caramenghimpun bahan keterangan data yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap perkara-perkara yang dijadikan sasaran pengamatan, atau teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti terjun dan berhadapan serta berinteraksi langsung dengan objek yang akan diteliti. Hal ini penting dalam usaha mendapatkan data yang valid dan akurat.

3.5.2 Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui interview tentang berbagai masalah yang terkait dengan penelitian dalam hal ini hakim pengadilan pinrang dan mencari keadilan, dalam penelitian ini atas

pertimbangan peneliti, sehingga data yang diperoleh ada dua yaitu data primer dan skunder. Dan menjadi instrumen berupa pedoman wawancara dimana peneliti menyiapkan beberapa poin pertanyaan untuk menggali informasi dan informan yang dapat menunjang keberhasilan penelitian ini.

3.5.3 Dokumentasi adalah suatu cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku jurnal dan arsip-arsip lainnya yang ada dipengadilan agama sebagai lokasi penelitian, dimana teknik dokumentasi digunakan untuk menguatkan data dan hasil penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Patton dalam Moleong analisis adalah proses mengatur urusan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Patton membedakannya dengan penafsiran, yaitu member arti yang signifikan terhadap analisis menjelaskan uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.⁵⁸

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Merupakan metode analisis data yang dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat-kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitian tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif merupakan data yang digambarkan dengan kalimat dipisah-pisah menurut kategori masing-masing.

Dengan demikian dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kalimat dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah.

⁵⁸Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Rosda Karya,2006), h. 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

Sulawesi Selatan tepatnya wilayah Kabupaten Pinrang memiliki daerah kelurahan yang dikenal dengan sebutan Benteng. Tepatnya 17 Km sebelah utara kota Kabupaten Pinrang. Benteng dahulunya adalah tempat pertahanan para penjajah. Pada umumnya benteng memiliki sungai yang besar yang lebih dikenal dengan bendungan Benteng. Berfungsi untuk mengairi persawahan sekitaran wilayah Kabupaten Pinrang dan sebagian wilayah sidenreng rapping (SIDRAP).

4.1.2 Keadaan geografis

Kelurahan Benteng dipimpin oleh lurah. Kelurahan benteng bagian dari kecamatan Patampanua. Adapun camat dari Patampanua adalah Kent Mukti Ali, SE, M. SI. Terdiri dari 7 desa dan 4 kelurahan. Salah satu kelurahan dari wilayah Patampanua adalah Benteng yang memiliki plt. Lurah yaitu Haruna Mas, SH. Dengan luas wilayah 8, 57 Km² dengan jarak 2 km dari kota kecamatan serta jarak ke puskesmas yaitu 3 km.

4.1.3 Batas-batas wilayah

1. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Batulappa
2. Sebelah timur berbatasan dengan desa Sipatuo
3. Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Teppo
4. Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Teppo.

4.1.4 Keadaan Topografi

Secara umum keadaan topografi kelurahan benteng adalah daerah dataran rendah. Wilayah Kelurahan Benteng terdiri dari tiga pembagian wilayah yaitu Benteng I, Benteng galung dan Benteng II. Dengan demikian setiap daerah memiliki masing-masing sebuah kepercayaan untuk mengatur wilayah masing-masing. Terkait dengan pembagian wilayah tersebut setiap wilayah memiliki masing-masing kepala lingkungan untuk membantu dan mendata setiap wilayahnya.

4.1.5 Keadaan Iklim

Kelurahan Benteng beriklim tropis terdiri atas dua musim. Yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dengan curah hujan adalah 167 mm per tahun dengan suhu rata-rata 26-28 Celcius dengan ketinggian 25 m dari permukaan laut.

4.1.6 Keadaan demografis

Data Penduduk

NO	Nama Dusun/ Lingkungan	Jumlah			Jumlah KK
		L	P	Jumlah	
1.	Benteng I	205	578	783	271
2.	Benteng Galung	368	408	776	264
3.	Benteng II	1042	1164	2206	652
TOTAL		1615	2150	3765	1187

4.1.7 Bidang Pemerintahan

Wilayah Benteng memiliki pemerintahan yang khusus mengurus keperluan masyarakat yang ada disekitaran.

Upaya penanganan harus memiliki kepala pemerintahan termasuk wilayah Benteng. Kepala pemerintahan Benteng yaitu Lurah. Kelurahan tersebut memiliki 1 lurah yaitu Bapak Haruna Mas, SH selaku lurah sekaligus kasi pemerintahan dan trantib. Sekretaris yaitu A. Mardiana, A. Md. Kelurahan Benteng tersebut memiliki kasubag yaitu Ibu Rapiah, Halija ST, dan Haruna Mas, SH. Penataan wilayah lebih baik lagi maka dibutuhkan staf maka kantor kelurahan Benteng memiliki staf sebanyak 1 orang yaitu Sumiati, SE. Tenaga honorer yaitu Zalviana Zainuddin.

4.1.8 Mata Pencaharian

Kabupaten Pinrang dikenal dengan penghasilan dari bertani. Kelurahan Benteng memiliki pegawai kelurahan sebanyak 7 orang. Sehingga untuk wilayah Benteng itu sendiri memiliki 174 tenaga pengajar atau guru. tentara dengan jumlah personil 57 orang dan polisi sebanyak 5 orang. Kelurahan Benteng memiliki 3 bidan dan terdiri atas 7 perawat. Kelurahan Benteng juga memiliki PNS Lainnya sebanyak 70 orang. Pensiun PNS, TNI maupun POLRI dengan jumlah sebanyak 53 orang.

4.1.9 Sarana dan prasarana Desa/ Kelurahan

Kelurahan benteng memiliki gedung kantor kelurahan dengan kondisi yang masih baik, jumlah ruang kerjanya pun terbilang ada 4 ruangan, memiliki aliran listrik, air bersih, televisi, komputer dan kamar kecil. Rumah dinas kepala tidak ada, sedangkan untuk telepon dalam kantor belum memiliki.

4.1.10 Bidang Pendidikan

Wilayah pemerintah membangun gedung sebagai tempat menempuh pendidikan yaitu TK/ Playgroup 2 buah, Sekolah Dasar sebanyak 5 buah, yaitu SDN 116 Patampanua, SDN 132, SDN 118, SDN 218 dan SDN 130. dan memiliki madrasah tsanawiyah 1 buah.

4.1.11 Bidang Peribadatan

Benteng mayoritas menganut agama islam. Masjid tersebut terdiri 3 buah. mushallah sebanyak 3 buah. Kelurahan Benteng memiliki 1 buah gereja.

4.1.12 Sarana dan Prasarana Publik

wilayah Benteng membangun pasar kecil dengan sebutan pasar pagi dibuka mulai pukul 05:30 sampai dengan 08:30 Wita. Posyandu dengan jumlah 3 tempat. Untuk kesehatan lebih penting, maka pemerintahan membuat lapangan olahraga sebanyak 2. Wilayah Benteng memiliki jembatan penghubung sebanyak 3 jembatan. Kantor kelurahan sebanyak 1 gedung. Memiliki pos kamling sebanyak 4 pos.

4.2 Gambaran Umum Perusahaan Kakao (U.T.S Papandaya)

(U.T.S Papandaya) adalah perusahaan yang bergerak di industri pangan dimana perusahaan berupaya untuk mensejahterahkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang. Papandayan Cocoa Industry merupakan anak perusahaan dari Barry Callebaut yang merupakan perusahaan coklat terbesar di dunia. Head Officinya bertempat di Swiszterland. Ada 3 cabang di Indonesia yaitu di Bandung, Makasar, dan Surabaya. Barry Callebaut adalah pemasok coklat dan coklat produk berkualitas tinggi dan diwakili oleh lebih dari 8.000 karyawan yang beroperasi di lebih dari 30 negara. Kami adalah pemimpin global dalam inovasi kakao dan coklat dan menyediakan rangkaian layanan yang

komprehensif di bidang pengembangan, pemrosesan, pelatihan dan pemasaran produk.⁵⁹

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Sistem Transaksi Kakao di Benteng

Transaksi kakao di benteng proses jual beli yang terjadi melalui 2 tahap pedagang perliter dan pedagang perkilo itu membeli kakao. Pedagang kakao perliter membeli kakao d desa/kelurahan Benteng, Sipatuo, Darabatu, Bila, Padallolong dan Kampong Baru. Pembeli kakao pembeli kelilingi desa/kelurahan dengan cara menglilingi kampung ke kampung untuk mencari kakao yang sudah dikeringkan kemudian singga menanyakan kakao itu sama si pemilik apakah pemiliknya ingin menjualnya kemudian setelah terjalin komunikasi akan si pembeli akan menentukan harga menyesuaikan kondisi kakao, melahirkan proses negosiasi untuk saling mufakat dalam penentuan harga yang akan ditetapkan. Kadang juga akan di telpon kalau sudah memiliki pelanggan tetap.

“itu koko kalau per liter sekarang Rp 9000 kalau dijemur dua hari.yake sanggalo rai di alloi. Yatosi ke tallu ngalloi di Rp 7.500 tpi kalau 3 hari di alloi Rp,1000. Terus Kalau proses jual belinya di alli malliterekang ngi jolo mani di alli makkiloang, onjoi tau mattuliling kampung, benteng bila di ongai tu koko mani di kutanai punnana kualana balung rakai koko na atau tidak. Di belli mi kalau melo mi nabalung, sudah di alli di bawai ojo lako bola di atterang di tajang ngi hari kammis danminngu untuk di balung dadau lako pedagang kiloan.Sifat panggali koko bermacam juga deng tu baikhatinya ada pulah yg keras mau untung banyak kita mi tu pangalli koko na lana parugi biasa apasa biasai ngotot sibawa harga yutu diatas ratarata pangalli kokao.”ungkap puang Nurbiya“metta mo yaku mangalli koko deng mo 12 tahun labi tpi Alhamdulillah masi mangallia sa pakka tua angku mo kusading. Melalui jamang-jamang yara te patua sibawa pajajiang ku.

Puang Nurbia pedagang literan mengatakan jangkauanya benteng sampai didarabatu kemudian kembali kebenteng terus ke benteng sampai ke kampong baru.

⁵⁹ Hasil wawancara Bapak Iskandar, Skm selaku memalui via WA pada pukul 23.49 WITA-Selesai.

Adapun cara menarik pelanggan yang dilakukan Puang nurbia adalah proses pembelian kakaonya ketika dia meliter kakao si penjual tidak nakasih penuh literanya dan harganya tetap disamakan dengan harga pasaran literan pada umumnya. Karakter penjual kakao yang di temukan tentunya berbeda-beda ungkap puang nurbia.⁶⁰

Kakao dibenteng hampir setiap per 2 minggu dipanen karena kondisi tanah bagus apalagi kalau perawatannya bagus. Adapun perawatan yang bagus dengan cara membersihkan sampah tumpukan daun kakao yang jatuh tepat dibawa batang pohon kakao, dan rumput yang tumbuh di bawa pohon. 2 jengkal dari patang kakao harus bersih dari kotoran. Kemudian di taburi pupuk tepat dibawa pohon yang telah dibersihkan.

“(Enseng)”

Menurut Enseng si pedagang perliter kakao. Dia membeli kakao dengan mengeliligi kampung atau menunggu telpon dari masyarakat yang ingin menjual kakaonya sama si pedagang perliter. Karena petani kakao tidak semuanya ingin jual sama pedagang perliter kadang masyarakat jual langsung perkilo kalau kakaonya tergolong banyak karena jual perkilo lebih untung. Ada pun jarak yang ditempu 3 kilo lamanya waktu yang ditempu sekitar 12 menit. Cara menarik pelanggan supaya kita yang napercayakan untuk beli kakao nya cukup Jujur dan adil. Kita harus terbuka supaya kita bias berlangganan kerna sudah ada kepercayaan. Beragam macam respon penjual pelanggan ada yang baik hatinya ada juga yang kejam ada yang pengertian ada juga yang tidak pengertian masalah harga. Kakao tidak selamanya baik kondisinya kadang ada yg tidak subur atau penyakitan itu juga sangat mempengaruhi harga. Kita melihat harga kakao juga dari padangan kakao, disitu lah kita menyesuaikan harga.

⁶⁰ Wawancara,03/08/2019 Puang Nurbia :P

Kakao sebelum dijual dikeringkan dulu 1 hari dikeringkan harga Rp 8.000 2

hari pengeringan harga Rp 9.000, 3 hari pengeringan Rp 10.000 .⁶¹

Puang banni “

yatu koko harga Rp 9.000 ke dua angallo iyatosi ke tallu angallo ii Rp 10.000 yake purai di alli tu koko di bawami lako bola di angiananan yana allo pasami dibawa mi lako ujung aspal untuk di balung lako padangkan kiloan jarakna pole kmpong galung sibawa pasa ujung aspal 1 kilo. Pole lakoi tau pedagang kiloan toko saudaradi pinrang, yake dikusseng mi tu harga ditoko saudara wading mi tau menentukan harga. Seberapa jauh jangkauan proses jual beli. 6 kilo perjalanan yang di tempu sekitaran 30 menit. Dipaccuritai malucui-luci tau di fahami penjual dikasi nyambung cerita. Pole kita sendiri tapi merujuk di tokoh saudara. Apa masalah yang sering terjadi pada proses transaksi penentuan harga. Harga berubah di lokasi kerna kondisi kakao. Banyak macamnya ada yang keras mau sekali untung dan kadang tidak mikirkan sipembeli yang dia tau yang penting dia untung banyak. Ada juga yang memahami yang penting dia sudah dapat keuntungan. Ceritanya sama-sama untung lah.⁶²

Menurut Puang Banni kakao itu harganya Rp. 9.000 dalam dua hari pengeringan, sementara dalam tiga hari pengeringan harganya Rp. 10.000 kemudian setelah kakao sdah di belli kakao tersebut di bawah ke rumah untuk di keringkan setelah itu menunggu hari pasar untuk menjual kakao tersebut kepada pedagang kiloan Toko Saudara di Pinrang kemudian pedagang kiloan mengekspor untuk di jual ke perusahaan UTS Papadaya Kakao. Transaksi harga kakao berubah di lokasi dikarnakan kualitas kakao. Banyak macamnya karakter penjual kakao, ada yang berifat keras untuk memiliki keuntungan besar dan kadang tidak mikirkan sipembeli yang dia tau yang penting untung banyak. Ada juga yang memahami yang penting sudah dapat keuntungan. Ceritanya sama-sama untung.

Puang marro

“kita te tu pangalli koko di balung perliter terusdi balung lako pangalli kiloan di pasar hari kammis dan minggu di ujung aspal benteng dan bila lakoi tu panngalikoko kiloang. mani tu panngalli kiloan na bawa ke Makassar na produksi jadi coklat. Cara penentuan harga pole lako raitu tokoh saudara tokoh di pinrang atau pole lako pedagang kiloan dikusseng harga kiloannya

⁶¹Wawancara, 26/07/2019 enseng:p

⁶²Wawancara, 29/07/2019 puang banni:p

terus di sesuaikanmi sama harga literan. Allina to sering berubah-ubah tdk menentu. Cara untuk menarik pelanggan ungkap puang marro.⁶³

Menurut Puang Marro kami sebagai pembeli kakao di jual perliter kemudian kami jual ke pembeli kiloan di pasar Ujung Aspal Benteng dan di desa Bila. Kemudian pembeli kiloan mendistribusi untuk di jual ke Makassar UTS Papadaya. Kemudian kakao di produksi jadi coklat, dalam penentuan harga tergantung dari toko Saudara menjual ke pedagang kiloan kemudian di sesuaikan dengan harga literan, harganya dapat berubah-ubah dan tidak menentu untuk menarik pelanggan. “Ungkap Puang Marro”.

A Produk yang ditransaksikan

1. Kakao Kering

Kakao kering yang tentu memiliki kualitas yang sangat bagus yang bebas dari penyakit atau hama dengan harga yang dibeli langsung dari masyarakat Kelurahan Benteng dengan harga perkilonya Rp.24.000

2. Kakao Basah

Kakao basah sama halnya dengan kakao kering yang tentu memiliki kualitas yang sangat bagus yang bebas dari penyakit atau hama dengan harga yang dibeli langsung dari masyarakat Kelurahan Benteng dengan harga perkilonya Rp.15.000

B Proses Transaksi

Proses transaksi yang dilakukan oleh perusahaan kakao adalah pedang di benteng membeli perliter dipengepul, pedagang perliter kemudian menjual di pedagang kiloan menunggu penjual kakao kiloan biasanya pedagang kiloan datang ke benteng setiap hari pasar kamis dan Ahad. Kemudian pedagang kiloan membawa

⁶³Wawancara, 01/08/2019 puang marro:p

kakaonya ke US AKKA, JALAN LAZINRANG samping pasar Pekkabata Pinrang. Setelah itu dibawahlah ke tempat produksi kakao PT PAPANDAYA (UTZ) MAKASSAR DI PERGUDANGAN TIMA.

4.3.2 Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Transaksi kakao di Benteng Pinrang

Penerapan etika merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya dalam berbisnis. Karena etika itu sendiri berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tatacara hidup yang baik, aturan hidup yang baik dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Begitu pula yang saat ini dilakukan oleh petani kakao, yaitu dalam mempertahankan bisnisnya berdasarkan penerapan etika bisnis Islam dalam komunikasi pemasaran di dapatkan keterangan bahwa:

“penerapan etika bisnis yang kami lakukan yaitu dengan menerapkan sistem marketing langit, maksud dari sistem marketing langit itu sendiri adalah memegang teguh kejujuran, amanah dan kualitas. Jadi tujuan kami tidak hanya semata-mata untuk keuntungan sendiri namun keuntungan itu juga harus dirasakan oleh konsumen. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan itu Maha Kaya jadi tugas kita berupaya semaksimal mungkin. Lalu keuntungan yang akan kami peroleh sepenuhnya kami pasarkan padaNya”⁶⁴

Dari pemaparan ibu Puang.Banni selaku pemilik tokobeliau mengaskan bahwa betapa pentingnya menerapkan prinsip kejujuran, amanah dan kualitas produk. Karena kejujuran, amanah dan kualitas adalah faktor utama yang harus diterapkan dalam etika bisnis. Guna bisnis tersebut agar mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang.

1. Etika Melayani Penjual kakao Sebagai penjual Kakao atau Petani Kakao

⁶⁴ Hasil wawancara Ibu P.Banni selaku pembeli kakao perliter pada tanggal 3 Agustus 2019 pada pukul 16.44 WITA-Selesai

Kehidupan di kawasan pasar Benteng Sekincau Kabupaten Pinrang sangat menjanjikan bagi para pedagang yang mempunyai usaha dikawasan tersebut. Ibu Nani pedagang kakao, yang sudah berjualan di Kelurahan Benteng selama 20 tahun yaitu sejak tahun 1997.

“Memang disini banyak dek yang menjual kakao seperti saya, namun jelas setiap pedagang di sini sama dalam menawarkan kakao kepada penjual kakao, disini saya berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada para penjual kakao yaitu dengan cara menawarkan kakao yang saya jual kepada penjual kakao yang datang di kelurahan setiap hari Kamis dengan Minggu. Boleh hanya mampir untuk melihat-lihat saja dulu siapa tau ada yang menarik untuk dibeli, syukur-syukur kalau mau membeli dagangan saya. Jadi menurut saya usaha boleh sama namun tidak dengan pelayannya” ujar Ibu Nani.⁶⁵

2. Etika Menawarkan Kakao yang Berkualitas

Hasil wawancara dengan salah seorang penjual kakao yang bertempat di dalam pasar benteng di bagian barat pasar. Penjual yang peneliti temui adalah ibu Mama Lemang yang sudah berjualan selama hampir 10 tahun. Beliau mulai merintis usaha berdagang kakao ini pada tahun 2009 silam. Bapak Atun memutuskan untuk berjualan kakao karena beliau yang mempunyai kebun yang luas di Benteng, oleh sebab itu beliau memulai untuk berjualan kakao. Sehingga beliau lebih tenang karena barangnya bisa dilihat dulu, jika ada kakao yang rusak bisa langsung complain dan, karena takutnya jika ketahuan penjual kakao ada kakao yang cacat nantinya penjual kakao tersebut tidak mau kembali lagi ke Mama Lemang.⁶⁶

3. Etika Menentukan Harga Kakao dengan Prinsip Keadilan

Dari hasil wawancara dengan Ibu P.Nurbia, seorang pedagang kakao. Ibu P.Nurbia bertempat tinggal di Kelurahan Benteng juga tidak jauh dari pasar benteng.

⁶⁵ Hasil wawancara Ibu Nani selaku pembeli kakao perliterpada tanggal 4 Agustus 2019 pada pukul 09.12 WITA-Selesai

⁶⁶ Hasil wawancara Ibu Mama Lemang selaku penjual kakao perliterpada tanggal 4 Agustus 2019 pada pukul 14.20 WITA-Selesai.

Ibu P.Nurbia mulai mulai berdagang pakaian baru 8 tahun, dan usia ibu P.Nurbia sendiri sudah memasuki 42 tahun. Cara ibu P.Nurbia menentukan harga bagi para penjual kakao yaitu beliau memberikan harga pas kepada para penjual kakao sehingga para penjual kakao tidak bias tawar menawar lagi.⁶⁷

Hasil wawancara dengan ibu Enseng, yaitu pembeli kakao. Ibu Enseng membuka usahanya dari tahu 1999, ibu Enseng memiliki 2 orang anak. Awal mula ibu Enseng berdagang di Pasar pagi Benteng yaitu karena rumah suaminya berada di dekat kawasan pasar Benteng. Melihat adanya peluang di pasar Benteng, dengan tekad yang kuat maka ibu Enseng sekarang sudah memiliki kios sendiri di Pasar Benteng. Ibu Enseng membuka usahanya ini untuk membantu ekonomi keluarga, walaupun sebenarnya hasil gaji suaminya sudah sangat cukup. Terapi menurut ibu Enseng daripada nganggur dirumah, lebih baik berjualan kakao ke distributor untuk tambah-tambah uang jajan anak. Untuk proses belinya sendiri ibu Enseng menawarkan kepada penjual kakao bahwa jika ditempat dagangan beliau biasa dengan cara cash(tunai). meringankan penjual kakao dengan harga yang merata atau adil sama dengan pembeli kakao yang lainnya baik yang ada di pasar Benteng maupun yang bukan.⁶⁸

Dalam penetapan harga pula haruslah adil dan tidak merugikan salah satu pihak, seperti dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nahl/16: 90, yaitu :

لَمْ يَعْزُبْ عَنْهُمُ وَالْبَعْغِي وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءَ عَنْ وَبَيْنَهُ الْقُرْبَىٰ ذِي وَإِيتَايِ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَا مَرْءَ اللَّهِ إِنَّ ﴿٦٧﴾ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ

⁶⁷ Hasil wawancara Ibu P.Nurbia selaku pembeli kakao perliterpada tanggal 4 Agustus 2019 pada pukul 17.50 WITA-Selesai.

⁶⁸ Hasil wawancara Ibu Enseng selaku penjual kakao perliterpada tanggal 4 Agustus 2019 pada pukul 19.00 WITA-Selesai.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku Adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁶⁹

Dan jika dilihat dalam perspektif Etika Bisnis Islam penetapan harga sudah sesuai karena saling merelakan dan kerelaan ini ditentukan antara pihak penjual dan konsumen/pelanggan dalam mempertahankan kepentingannya.

Keadilan (*adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasulullah. Keadilan seringkali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan penjual dan pembeli kakao ini menerapkan nilai syariah ini, yaitu dengan tujuan agar terlaksannya transaksi yang adil untuk semua pihak dan tidak merugikan pihak manapun dengan menggunakan system bagi hasil dalam penetapan harganya atas dasar suka sama suka dan saling ridho, serta tidak melayani benda-benda yang merugikan orang lain dan *gharar*.



⁶⁹Departemen Agama RI Al- Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011), h. 277.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis etika bisnis islam terhadap system transaksi kakao di Benteng Pinrang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Sistem transaksi jual beli kakao di Benteng ada dua cara yaitu dengan jual beli secara perliter dan secara perkilo dimana pembeli menggunakan sitem *jemput bola*, artinya pembeli yang mendatangi rumah petani kakaodan menanyakan ketersediaan kakao untuk dijual. Ketika produksi kakao tersedia untuk dijual, maka pembeli pun mulai menentukan harga berdasarkan tingkat kekeringan produksi kakao. Harga produksi kakao sendiri terbilang beragam yang didasarkan pada waktu pengeringannya. Produksi kakao yang dikeringkan selama satu hari penuh berada di kisaran Rp. 8.000,00 perliter, produksi kakao yang dikeringkan selama dua hari penuh berada pada kisaran harga Rp. 9.000,00 perliter, dan yang dikeringkan selama tiga hari penuh berada di kisaran harga Rp. 10.000,00 perliter. produksi kakao yang sudah tidak mengandung kadar air atau kakao kering dihargai Rp. 24.000,00 per kilo, sedangkan produksi kakao yang masih mengandung kadar air atau kakao basah di hargai Rp. 15.000,00 per kilo.
- 5.1.2 Penerapan etika merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya dalam berbisnis. Karena etika itu sendiri berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tatacara hidup yang baik, aturan hidup yang baik dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain.


5.1.3 Begitu pula yang saat ini di lakukan oleh petani kakao, yaitu dalam mempertahankan bisnisnya berdasarkan penerapan etika bisnis Islam.

5.2 **Saran**

5.2.1 Kepada pihak Pemerintah agar senantiasa melakukan pengawasan terhadap aktivitas transaksi produksi kakao agar tidak terjadi ketimpangan harga yang merugikan para pihak yang bertansaksi terutama pihak petani Kakao selaku penjual dan agar para pihak mampu memahami etika bisnis islam dalam transaksi produksi kakao, khususnya di Benteng.

5.2.2 Untuk penjual kakao disarankan agar senantiasa menawarkan kakao yang berkualitas bagi para pembeli dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk kenyamanan bersama

5.2.3 Untuk pembeli kakao disarankan agar kiranya senantiasa menentukan harga sesuai yang ada di pasaran dan mengutamakan etika berbisnis sesuai syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Ali, Achmad, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (. . .)*.
2005. *Etika dan perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta
: BPEE-Yogyakarta

Djuani Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fauzan, Uzair, 2006. *Teori Keadilan* . Cet,I ; Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Hasan, Ali, 2009. *Manajemen Bisnis Syariah* .Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Isa Beekam, Rafik,*Etika Bisnis Islam*. 2004. Jogyakarta : PustakaPelajar.

M. Fachruddin Fuad, 1982. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Salembah Tengah.

Moleong, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta:Rosda Karya.

Muhammad, 2004. *Etika Bisnis Islam* Yogyakarta: Grafindo Persada

Qurdhawi, Yusuf.*Peran*.2004. *Nilai dan Moral dalam perekonomian Islam*.
Jakarta:Robban Press.

Simorangkir, O.P. 2003. *MEtika:bisnis, jabatan dan perbangkan*. Jakarta:Rineka Cipta.

Sunarso, Siwanto, 2015. *Filsafat Hukum Pindana : Konsep , Dimensi dan Aplikasi*
Cet. I; Jakarta:Rajawali Pers.

Zamzami, Mukhtar. 2013. *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia* . Cet I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Referensi Jurnal :

Baidowi Aris, 2011. *Etika Bisnis Perspektif Islam* . Jurnal Hukum Islam Vol. 9 No 2

Baidowi, Aris. 2011. *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Jurnal Hukum Islam Vol. 9 No 2.
STAIN Pekalongan

Johan Nasution, Bahder, 2014. *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2

M.S, Syaifullah. 2014. *Etika Jual Beli dalam Islam*, Jurnal Studia Islamika Vol. 11 No.2 . IAIN Palu

Mujiatun, Siti. 2013. *Jual Beli dalam Perspektif islam : Salam dan Istisna'*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 13 No 2. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

Mujiatun, Siti. 2013. *Jual Beli dalam Perspektif islam : Salam dan Istisna'*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 13 No 2. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

Referensi Skripsi :

A'yunina. Qurrata. 2012. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah dalam Kemasan di Terminal “Anjuk Ladang” Kabupaten Nganjuk”. Skripsi Sarjana : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam,Ponorogo.

Amalia, Fitri, *Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pedagang di Bazar Madina Depok*. Skripsi Sarjana : JURUSAN Ekonomi Islam,Jakarta

Anggriawan,Taufan. 2018, *Pengertian Adil dan Keadilan*, <http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/>.

Imawan Ardani, Muhammad. 2016 *Analisis Pengaruh Kebijakan Bea Keluar terhadap kinerja Ekspor Industri Biji Kakao Indonesia di Pasar Internasional*, Skripsi fakultas Ekonomika dan Bisnis Univ. Diponegoro

Referensi Internet :

Sa'adatul Hidayah, Novita, 2015. *Persaingan Bisnis Pedagang Pasar GanefoMranggen Demak dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam*, Skripsi Sarjana ;Jurusan Ekonomi Islam :Semarang

Terlengkap, 2018. *Pengertian analisis adalah – analisa menurut para ahli* (<http://pengertianparaahli.com/pengertian-analisis/>).

Wikipedia, *Kakao* 2018 . (<https://id.wikipedia.org/wiki/Kakao>)

My word, <https://datakata.wordpress.com/2014/11/26/transaksi-yang-dilarang-dalam-islam-akuntansi-syariah/>.Diakses pada tanggal 12 Agustus 2019

RIWAYAT HIDUP



Muhadir Mustari lahir di Pinrang, pada tanggal 03 maret 1993. Anak ketiga dari empat bersaudara, anak satu-satunya lelaki dari pasangan mustari dan banni di Pinrang Sul-Sel. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 116 Patampanua pada 2000 - 2006, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Patampanua pada 2006 – 2009, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) 4 Maccobbu pada 2009 – 2012, pada Tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis juga bergabung di organisasi kemahasiswaan internal kampus yaitu PERKEMI Dojo IAIN Parepare dan LIBAM. Organisasi External ialah dengan bergabung di PMII dan IMDI. Untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah dan Ekonomi Islam, penulis mengajukan Skripsi dengan Judul “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap System Transaksi Di Benteng Pinrang”.